LURAH SEGOROYOSO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 61 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN UNTUK MONUMEN SOEHARTO,

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Lampiran I Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Segoroyoso, persil 233 luas 501 m^2 dipergunakan untuk Monumen Soeharto ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Monumen Soeharto;

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ((Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
3. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Segoroyoso (Lembaran Desa Segoroyoso Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN UNTUK MONUMEN SOEHARTO.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Tanah Kalurahan Nomor Persil 233 Klas II seluas 501 m^2 untuk Bangunan Monumen Soeharto yang terletak di Padukuhan Segoroyoso I RT 01, Segoroyoso, Pleret, bantul;

KEDUA : Tanah kalurahan dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu selanjutnya pemanfaaatannya akan dikelola oleh Dinas Sosial.

Ditetapkan Di Segoroyoso

Pada Tanggal 26 Oktober 2026

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA

Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Arsip
2. Bamuskal Kalurahan Segoroyoso